



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 4 ATAS NAMA PENGURUS DAERAH PERSATUAN
WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Daerah Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya tanggal 12 April 2005, Nomor 07/Pengda/VI/IV/2005, tentang Mohon keringanan pembayaran BBN-KB sebanyak 1 unit mobil minibus bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merek Toyota Kijang KF 42 Tahun Pembuatan 1995 ;
- b. bahwa permohonan keringanan pokok BBN-KB sebagaimana dimaksud huruf a didasari pertimbangan karena kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial yaitu kepentingan organisasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa setelah dipelajari, alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut, dapat dipertimbangkan untuk diberikan keringanan pengurangan pokok BBN-KB dari kendaraan yang diajukan;
- d. bahwa pemberian keringanan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2480);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie A);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 211 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Serie B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAS NAMA PENGURUS DAERAH PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERTAMA : Memberikan keringanan pengenaan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk 1 unit kendaraan jenis minibus, merek Toyota Kijang KF 42 Standard tahun pembuatan 1995, Nopol BG. 2702 NL atas nama Pengurus Daerah Persatuan Wredatama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dengan perhitungan penetapan sebagai berikut :

Penetapan BBN-KB seharusnya	Rp. 4.900.000,00
Diberikan pengurangan 50%.....	<u>Rp. 2.450.000,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	<u>Rp. 2.450.000,00</u>

- KEDUA : Mewajibkan kepada pemohon untuk melaksanakan pembayaran BBNKB terhutang yaitu jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 2.450.000,00 sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama pada Kantor Bersama Samsat Kota Palembang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Pembayaran BBN-KB terhutang sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama harus dibayar sekaligus lunas pada saat pendaftaran di Kantor Bersama Samsat Kota Palembang.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, pembayaran BBN-KB terhutang belum dilunasi maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan ini dinyatakan tidak berlaku dan diharuskan membayar BBN-KB secara penuh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Mei 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN